



Banda Aceh, 5 Juli 2019

Nomor : 185/K.AC/HK.01.01/VII/2019  
Lampiran : 1 (satu) eks daftar bukti  
Perihal : Keterangan tertulis Panwaslih  
Provinsi Aceh terkait perselisihan  
Hasil Pemilu Anggota DPR RI/DPRA dan DPRK  
Tahun 2019

**Kepada:**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah  
Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
menyampaikan keterangan sebagai berikut:

DITERIMA DARI	BAWASLU (DEMOKRAT)
NO	61401/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
TANGGAL	5 JULI 2019
JAM	16.27 WIB

**A. PENGANTAR**

**1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu**

1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh *"mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi"*. Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.

- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau adjudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka



hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- d. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- f. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPR dan DPRD
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPD
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Presiden dan Wakil Presiden
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU
- l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan



Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden

- m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
  - n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
  - o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
  - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
  - q. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

## **2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019**

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan syariat Islam* bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11

tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu "*sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam*";

- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

**Tabel 1**  
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif  
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber : Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Pawaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran



Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2  
Laporan dan Temuan Dugaan  
Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab. Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	<b>JUMLAH</b>	189	160	111	101

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3  
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab. Pidie	7	0	1	19	

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.



**Tabel 4**  
**Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu**

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihenti kan	Penyi dikan	Penu ntuta n	Putusan	
						Bersalah	Tidak Terbukti
	Aceh	0	0	0	0	0	0
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab. Pidie	7	0	7	0	0	0
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>92</b>	<b>71</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu**

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	
5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab. Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>1 gugur</b>

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

## **B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik Demokrat dengan Nomor Register Perkara 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

#### **1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRA Daerah Pemilihan Aceh 6;**

1.1.1. Bahwa terkait adanya pengurangan perolehan suara partai Demokrat Calon Anggota DPRA Dapil Aceh 6 atas nama Iqbal Farabi sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan salinan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi, perolehan suara Anggota DPRA Dapil Aceh 6 atas nama Iqbal Farabi sebanyak 6545 suara; **(Bukti PK.2-4)**
2. Bahwa berdasarkan salinan Form DB1-DPRA Dapil Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara Iqbal Farabi, SH berjumlah 6.545 Suara dan perolehan suara Muhammad Yunus Banta berjumlah 8772 Suara **(Bukti PK.2.3-1)**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil tingkat Provinsi, saksi partai Demokrat menolak rekapitulasi hasil perolehan suara dapil Aceh 6 DPRA di 6 kecamatan, yaitu kecamatan Peurelak, Madat, Darul Ihsan, Rantau Seulamat, Rantau Peureulak dan Pantai Bidari **(Bukti PK.2-5)**

1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Birem Bayeun, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan salinan DA1-DPRA Birem Bayeun, perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 110 Suara dan perolehan suara Muhammad Yunus Banta sebanyak 1.182 Suara; **(Bukti PK.2.3-2)**
  2. Bahwa berdasarkan salinan C-1 di kecamatan Birem Bayeun, perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 134 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 1024 suara;**(Bukti PK.2.3-3)**
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Peureulak, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan salinan DA1-DPRA Peureulak, perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 665 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 1224 Suara; **(Bukti PK.2.3-4)**
  2. Bahwa berdasarkan salinan C1-DPRA perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 658 Suara dan untuk Muhammad Yunus Banta sebanyak 1069 suara; **(Bukti PK.2.3-5)**
- 1.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Peureulak Timur, Panwaslih Provinsi menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 29 suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 795 Suara;**(Bukti PK.2.3-6)**
  2. Bahwa berdasarkan salinan C1 di kecamatan Peurelax Timur, Perolehan suara Iqbal Faraby, SH sebanyak 56 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 720 suara;**(Bukti PK.2.3-7)**

1.1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di kecamatan Rantau Selamat Panwaslih Provinsi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, perolehan suara partai Demokrat atas nama Iqbal Faraby, SH sebanyak 68 suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 792 Suara; **(Bukti PK.2.3-8)**
2. Bahwa berdasarkan penjumlahan salinan C-1 di kecamatan Rantau Seulamat, perolehan suara partai Demokrat atas Nama Iqbal Faraby, SH sebanyak 68 Suara dan Muhammad Yunus Banta sebanyak 792 suara; **(Bukti PK.2.3-9)**

3.1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan hasil dan penetapan suara tingkat kabupaten, terdapat keberatan Saksi Partai Demokrat terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak dan Rantau Selamat karena hasil yang dibacakan oleh masing-masing PPK ditemukan perbedaan selisih suara dari DA-1 yang di pegang PPK dengan DA-1 yang dipegang oleh saksi dan KIP Aceh Timur menyarankan agar saksi mengisi DB-2 KPU; **(Bukti PK.2.3-10)**

## **1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 3**

1.2.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kota Aceh Tengah, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Pasal 101 huruf b angka 6 dan 7 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

1.2.2. Bahwa terkait dengan penambahan perolehan suara partai Demokrat untuk pemilihan Anggota DPRK Dapil Aceh Timur 3 untuk Calon Anggota DPRK atas nama Elma Zalmi sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Provinsi Aceh menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Abdul Kadis pernah datang menjumpai Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 23 April 2019, dengan membawa data DA1-DPRK yang dimilikinya untuk dibandingkan dengan data DA1-DPRK yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun, namun Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun belum memiliki DA1-DPRK hasil pleno. Panwaslu hanya memiliki Print out DA1-DPRK untuk di cek kembali. **(Bukti PK.2.3-2)**
2. Bahwa berdasarkan salinan DA1-DPRK, perolehan suara Elma Zalmi 362 sebanyak suara dan untuk Abdul Kadis mendapatkan suara sebanyak 47 Suara sedangkan untuk suara Partai Demokrat sebanyak 129 Suara;**(Bukti PK.2.3-2)**
3. Bahwa data berdasarkan C1-DPRK Kecamatan Birem Bayeun, perolehan suara Elma Zalmi 263 Suara dan untuk Abdul Kadis 47 Suara dan suara untuk partai Demokrat berjumlah 224 Suara.**(Bukti PK.2.3-3)**



### **1.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Timur 4**

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap data C1-DPRK Simpang Ulim, perolehan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 993 Suara; **(Bukti PK.2.3-11)**
- 1.3.2. Bahwa perolehan suara partai Demokrat berdasarkan DA1-DPRK Kecamatan Simpang Ulim sebanyak 1116 Suara, tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi partai pada saat pleno tingkat Kecamatan; **(Bukti PK.2.3-12)**
- 1.3.3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 20.00 WIB PPK Simpang Ulim an. Abubakar, melalui Telpon meminta Ketua Panwaslu Kecamatan Simpang Ulim datang depan ke Puskesmas Kecamatan Simpang Ulim untuk mengambil DA1-DPRK hasil perbaikan. Ketua PPK menyatakan ada kekeliruan hasil rekap DA1-DPRK terhadap Caleg DPRK Partai PA an. Usman S.IP, sehingga Perolehan Suara untuk Partai Demokrat menjadi 993 Suara; **(Bukti PK.2.3-13)**

### **1.4. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Singkil 3**

- 1.4.1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kota Aceh Singkil, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Pasal 101 huruf b angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 1.4.2. Bahwa terkait terjadinya kecurangan Pemilu di Kecamatan Danau Paris seperti kotak suara di kecamatan tidak tersegel, Bergeraknya logistik suara

dari desa ke desa dalam kecamatan Danau Paris setelah pencoblosan, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil menerangkan sebagai berikut:

1. Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil telah menindaklanjuti laporan Nomor Register 03/LP/PL/KAB/01.11/IV/2019 dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Laeбалno, KPPS TPS 02 Laeбалno, KPPS TPS 02 Sikoran, KPPS TPS 01 Situbuh-tubuh dan TPS 02 Situbuh dan KPPS TPS 4 Desa Biskang sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018. **(Bukti PK.2.10-10)**
2. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pidana Pemilu yang menyalahi ketentuan pasal 390 UU 7 tahun 2017, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil telah meneruskan ke Gakkumdu dan diproses sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 21 Juni 2019 Pengadilan menerbitkan keputusannya Nomor 39/PID.SUS/2019/PN SKL dengan amar putusan sebagai berikut: *(1) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; (2) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 bulan dan 15 hari dan denda masing-masing dua ratus lima puluh ribu rupiah; (3) Menyatakan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 bulan berakhir; (4) Membebaskan para terdakwa membayar biaya*

*perkara masing-masing sejumlah lima ribu rupiah.*  
**(Bukti PK.2.10-11)**

1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Danau Paris pada tanggal 21 April 2019, saksi Partai Demokrat an. Abdul Manan mengajukan protes terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena adanya ketidak sesuain antara data pemilih dan pengguna hak pilih, lalu meminta PPK membuka Form C7. Permintaan itu tidak dipenuhi PPK dengan alasan, tidak ada prosedur yang dilanggar dan tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara. Selanjutnya, saksi dari Partai Demokrat mengisi Form Keberatan;  
**(Bukti PK.2.10-12)**

1.4.5. Bahwa terkait Rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan tanggal 2 s/d 6 Mei 2019, pada saat rekapitulasi penghitungan untuk Kecamatan Danau Paris, Minggu 5 Mei 2019, saksi Partai Demokrat an. Abdul Manan mengajukan keberatan terkait jumlah pengguna hak pilih DPTb dan DPK di beberapa TPS dalam Kecamatan Danau Paris. Saksi meminta untuk membuka C7 DPK, namun permintaan itu tidak dipenuhi oleh KIP Aceh Singkil. Ketua KIP beralasan, saksi dapat mengajukan keberatan apabila ada prosedur yang dilanggar KIP atau ada selisih hasil perolehan suara. Kemudian Saksi mengisi Formulir Keberatan Model DB2-KPU;  
**(Bukti PK.2.10-13)**

1.4.6 Bahwa terkait dengan keberatan dari saksi partai Demokrat di kecamatan Danau Paris dan keberatan saksi di TPS 2 Sintuban Makmur, TPS 1 dan TPS 2 Situbuh-tubuh, serta TPS 1 dan 2 Desa Napagaluh,



Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil menerbitkan surat rekomendasi Nomor 57/K.AC.06/PM.06.02/IV/2019 kepada KIP Aceh Singkil yang pada pokoknya meminta KIP menyelesaikan berbagai keberatan- dimaksud pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten Aceh Singkil;  
**(Bukti PK.2.10-14)**

Demikian keterangan Panwaslih Provinsi Aceh ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslih Provinsi Aceh.



Faizah

(Ketua)

Nyak Arief Fadillah Syah

(Anggota)

Marini

(Anggota)

Fahrul Rizha Yusuf

(Anggota)

Naidi Faisal

(Anggota)